

PROPOSAL

INOVASI DESA

“PEGULAT”

(PENGEMBANGAN PRODUK GULA SEMUT)

**PRODUK INOVASI DESA KARYA TANI
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**DESA KARYA TANI
KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020**

**INOVASI DESA “PEGULAT” (PENGEMBANGAN PRODUK GULA SEMUT)
PRODUK INOVASI DESA KARYA TANI KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020**

A. Latar Belakang

Pada awalnya Desa Karya Tani merupakan sebuah Dusun yang bernama Dusun Karya Nyata Desa Mumpa dan terdapat 10 batang parit yang dikelola oleh Kepala Parit. Nama-nama parit disesuaikan dengan nama orang yang pertama membuka lahan, lahan masyarakat sebagian besar masih semak belukar dan kebun kelapa yang baru diolah dan saluran-saluran air/parit yang ada merupakan hasil dari swadaya masyarakat.

Desa Karya Tani terbentuk pada Tahun 2002, yang merupakan pemekaran dari Desa Mumpa Kecamatan Tempuling. Pemekaran Desa Karya Tani diprakarsai oleh masyarakat setempat yang merasa sangat jauh jarak antara pusat Pemerintahan Desa dengan masyarakat yang berada di Desa Karya Tani.

Nama Desa Karya Tani di ambil dari nama daerah asalnya semula yaitu Dusun Karya Nyata, sehingga sehingga diresmikan namanya menjadi Karya Tani. Dalam arti Karya yang dimekarkan menjadi Desa Karya Tani dan pada saat itulah Kepala Desa Persiapan yang dipimpin oleh Bapak Tumin dan Stafnya pada tahun 1999 mengundang seluruh warga transmigrasi membentuk musyawarah dan mufakat mengadakan Pemilihan Pejabat Sementara Kades (Pjs Kades) terpilih Bapak Tumin dari warga lokal.

Kondisi geografis Desa Karya Tani dengan luas 2100 Ha terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Karya Nyata, Dusun Karya Bersatu, Dusun Karya Baru dan Dusun Karya Bersama dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rumbai Jaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusantara Jaya, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bagan Jaya dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan harapan Tani. Salah satu Dusun yang ada di Desa Karya Tani berada di kawasan perkebunan sawit Divisi 3 dan 4 PT.Sinar Mas.

Desa Karya Tani merupakan daerah Perkebunan yang mana sebagian besar penghasilan masyarakat setempat sebagai petani Perkebunan Kelapa, pinang, sawit. Disamping itu masyarakat juga bercocok tanam palawija seperti jahe di sela-sela perkebunan kelapa untuk penghasilan tambahan melalui kegiatan program PKK Desa. Dengan potensi perkebunan kelapa yang dimiliki masyarakat Desa Karya Tani serta tanaman palawija seperti jahe, maka Kelompok Tani “Karya Tani Mas” bekerja sama dengan pihak perusahaan (PT Sinar Mas) menciptakan suatu produk unggulan yang mana

bahan bakunya dari turunan kelapa yaitu nira kelapa dan jahe yang diperoleh dari hasil perkebunan masyarakat kemudian diolah secara bertahap sehingga menjadi serbuk/kristal yang dinamakan “Gula Semut” dan dipadukan dengan serbuk “Jahe Merah”.

Penamaan gula semut karena bentuknya menyerupai sarang semut di tanah. Beberapa keunggulan gula semut adalah aroma yang khas, umur penyimpanan yang panjang dengan kadar air 2–3%, mudah larut dalam air dingin/panas, pengemasan yang praktis dalamkan tong dan mudah dikombinasikan dengan bahan lain pada industri pengolahan makanan dan minuman. Gula semut merupakan salah satu bahan pemanis alami yang populer dipasar Internasional dan ada yang sudah dimanfaatkan sebagai pemanis alami dalam dunia makanan dan minuman tanpa gula pasir.

Proses pengolahan gula semut selama ini dilakukan kelompok tani dengan cara memanaskan bahan baku nira segar dan menguapkan airnya pada suhu 97oC sampai 120oC lebih, hingga jenuh dan berlangsung proses kristalisasi gula dari nira kelapa. Kemudian didinginkan sambil diaduk dan ditekan (digosok) sampai menjadi serbuk.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hokum pelaksanaan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) Desa Karya Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10).

C. Tujuan, Manfaat dan Hasil Inovasi Desa

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat dari hasil penjualan nira kelapa dan jahe merah.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, yaitu :

1. Menambah penghasilan masyarakat Desa Karya Tani.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Karya Tani.
3. Dapat meningkatkan bekerjasama kemitraan.
4. Manambah pendapatan asli Desa Karya Tani Kecamatan Kempas.

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penerapan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, yaitu :

1. Tersedianya produk bubuk Gula Semut, bubuk Gula Semut Jahe Merah dan bubuk Jahe Merah Premium.
2. Terciptanya kelompok masyarakat yang produktif.
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi Desa “Pengembangan Produk Gula Semut” sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Penganggaran

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ada pada Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Waktu Pembuatan Inovasi Desa

Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini dibuat lebih kurang selama 4 (Empat) bulan yakni dimulai dari bulan September 2019 (tahap inisiasi) dan selesai pada bulan Februari 2020 dengan ditetapkannya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor : Kpts. 27/Paten-Kps/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Inovasi Desa Sebagai Produk Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

F. Penutup

Demikianlah proses tentang terbentuknya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini, Semoga Inovasi ini mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi masyarakat di Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Karya Tani, 08 Juni 2020

**KEPALA DESA KARYA TANI
KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

